

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah bisa menjadi sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional yang rawan terhadap krisis keuangan dan riba, dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam seharusnya perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang baik di Indonesia. Islam sebagai agama universal dan komprehensif pun memahami betul bagaimana kebutuhan manusia. Dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah seharusnya diiringi dengan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diharapkan, dengan adanya perkembangan produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dalam berbagai sektor. Salah satu masalah menahun yang dihadapi perbankan syariah adalah masalah variasi produk yang masih didominasi oleh Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah. Padahal masih ada beragam variasi akad lainnya yang dapat diimplementasikan seperti akad Salam (Qusthoniah, 2016).

Sejarah menceritakan banyak cara yang dilakukan nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dalam berniaga menggunakan akad Salam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengedepankan nilai kepercayaan. Menurut riwayat Ibnu Abbas r.a ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah mereka melakukan akad Salam untuk penjualan hasil perkebunan berupa buah-buahan dalam jangka waktu satu atau dua tahun kemudian beliau bersabda “Barang siapa yang melakukan akad Salam hendaknya melakukannya dengan takaran dan

timbangan yang jelas sampai batas waktu jatuh tempo”. Menjual sesuatu yang tidak ada pada diri penjual tidak diperbolehkan, oleh karena itu dalam akad Salam harus ada jaminan penyediaan barang yang dipesan dapat dipenuhi. HR Ahmad, at-Tarmidzi, dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu” (Basalamah dan Rizal, 2018:12).

Transaksi salam juga sudah ada pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767M). Imam Abu Hanifah meragukan akad Salam tersebut karena mengarah pada perselisihan antara penjual dan pembeli dikarenakan adanya pembayaran dimuka. Oleh karena itu, beliau memberikan solusi atas perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam kontrak seperti jenis komoditas, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa selama waktu kontrak dan waktu pengiriman komoditas tersebut harus tersedia di pasar (Qusthoniah, 2016).

Berdasarkan glosarium pada Statistik Perbankan Syariah, akad Salam merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Bisa diartikan, bahwa jenis kontrak seperti ini tidak hanya untuk bertransaksi di sektor pertanian saja. Dalam sektor lainnya pun yang masih dalam bidang jual beli akad Salam sangat *applicable* (Statistik Perbankan Syariah, 2018).

Pembiayaan akad Salam sebenarnya sudah diakui eksistensinya di perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah yang

dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembiayaan dengan akad Salam selalu ditampilkan dalam setiap laporan tahunannya. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa menurunnya peminat dari akad salam diperbankan syariah (Statistik Perbankan Syariah, 2018).

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Dalam Miliar Rupiah

<b>Akad</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mudharabah	14.094	14.815	15.263	15.984	14.940
Musyarakah	46.320	55.331	71.710	95.097	121.914
Murabahah	110.885	115.605	133.956	145.301	151.580
Qardh	5.963	3.948	4.731	6.346	7.665
Istishna'	633	770	878	1.189	1.609
Salam	0	0	0	0	0
Ijarah	9.257	8.972	8.105	8.535	9.288

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari trend data diatas dapat dilihat bahwa komposisi penyalur pembiayaan dengan akad salam pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) kurang maksimal dan bahkan tidak ada sama sekali dari tahun 2014 sampai Desember 2018. Padahal, pembiayaan akad salam yang merupakan jual beli dengan pembiayaan dimuka ini cukup *applicable* jika diaplikasikan sebagai salah satu produk perbankan khususnya di sektor Pertanian dan Perkebunan, maka seharusnya ini bisa menjadi peluang yang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas pangsa pasar dan jaringannya karena negara

Indonesia ini merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Maka akad salam harusnya dapat menjadi solusi alternatif atas masalah ini.

Sejauh ini, skim pembiayaan salam masih belum banyak disentuh oleh perbankan syariah. Produk yang ditawarkan masih berkisar pada Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah. Presentasi dari pembiayaan Istishna' pun masih sedikit dibandingkan jenis pembiayaan di perbankan syariah lainnya. Pembiayaan Salam pun jelas tidak pernah lagi digunakan hingga Desember 2018 sebagaimana data yang dipublikasi dalam Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel 1.2**

**Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Dalam Jutaan Rupiah

<b>Akad</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mudharabah	122.467	168.516	156.256	124.497	180.956
Musyarakah	567.658	652.316	774.949	776.696	837.915
Murabahah	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751	6.940.379
Qardh	97.709	123.588	145.865	189.866	185.360
Istishna'	12.881	11.135	9.423	21.426	35.387
Salam	16	15	14	0	0
Ijarah	5.179	6.175	6.763	22.316	46.579

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018

Sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menerapkan akad Salam dengan proporsi pembiayaan yang terus menurun. Menurut data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 2014 menunjukkan

pembiayaan dengan akad Salam sebesar Rp 16 Juta dan angka ini terus menurun secara signifikan pada tahun 2015 sebesar Rp 15 Juta kemudian pada tahun berikutnya 2015 sebesar Rp 14 Juta dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya sampai Desember 2018. Meskipun demikian, hal ini harus tetap diapresiasi karena lembaga keuangan ini masih mampu menyalurkan pembiayaan dengan akad Salam meskipun dengan jumlah yang relatif kecil.

Kembali dapat terlihat data pada tahun 2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa pembiayaan yang masih mendominasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Murabahah sebesar Rp 151.580 Miliar dan Rp 6.940 Miliar pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya diikuti oleh pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 121.914 Miliar pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Rp 837 Miliar pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya Bank Konvensional terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya (UU No. 21 Perbankan Syariah, 2008).

Adapun tujuan dari perbankan syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Langsung atau tidak, ini juga berkaitan dengan mengurangi jumlah kemiskinan, yang lazim terjadi pada mereka yang hidup di sektor pertanian.

Salah satu produk Perbankan Syariah adalah pembiayaan dengan akad Salam. Menurut PSAK No. 103 tentang Akuntansi, Salam merupakan akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslam ilaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan pada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut sebagai Salam paralel (PSAK No. 103).

Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa ketentuan pembayaran tentang akad Salam yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Diperbolehkan melakukan Salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Mengenai

pembatalan akad Salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Mekanisme Salam dengan pembayaran dimuka (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) sangat bermanfaat untuk pihak penjual karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi. Akan tetapi salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dibandingkan dengan harga dengan akad tunai (Ascarya, 2009:91).

Pengaplikasian jual beli Salam biasanya terjadi pada pembiayaan untuk petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), tetapi di dalam praktik terhadap barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen (pembuatan pakaian jadi). Dalam hal ini, pihak petani/pemilik garmen bertindak sebagai penjual sedangkan pihak bank bertindak sebagai pembeli (Muljono, 2015:490).

Pembiayaan dengan akad Salam dirasa cocok untuk diaplikasikan pada sektor pertanian, ketika Bank dapat bertransaksi dengan petani yang diharapkan memiliki komoditas berlebih selama masa panen, bank memberikan jasa besar kepada petani dalam mencapai target produksinya. Selain ini akad Salam juga cocok untuk pembiayaan dalam sektor komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas. Akad Salam juga diaplikasikan oleh bank dalam sektor kerajinan (Ascarya, 2009:170).

Kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada Perbankan Syariah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Adnan (2016), salah satu faktornya karena tingginya risiko, risiko dari sektor pertanian yaitu banyaknya hama dan cuaca yang tidak menentu. Hal ini dikhawatirkan membuat petani gagal panen yang akan merugikan pihak bank. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Mustofa dan Setiawan, (2017) bahwa tingginya risiko yang ada pada akad Salam cukup besar, harga pasar yang fluktuatif dan adanya kekhawatiran pihak Bank atas gagal panen merupakan faktor masalah tidak diterapkannya akad Salam di Perbankan Syariah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Muhammad, dkk (2017) Pengaplikasian akad Salam dapat dioptimalkan dengan meminimalisir risiko, yakni dengan cara bekerja sama dengan asuransi pertanian untuk *cover* biaya permodalan yang tidak bisa dibayarkan oleh petani ketika gagal panen, dengan begitu lembaga keuangan syariah akan terhindar dari risiko kerugian yang muncul dari pembiayaan akad Salam yang diberikan pada petani.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada perbankan syariah yaitu pembiayaan dari pihak informal. Menurut Roziq (2014) Petani singkong di Kabupaten Jember untuk mendanai usahanya dalam bercocok tanam mendapatkan pinjaman dari pihak informal. Pihak informal yang dimaksud adalah tetangga dekat atau saudara. Mereka lebih memilih meminjam kepada pihak informal dari pada meminjam pada perbankan, termasuk perbankan syariah karena asumsi bahwa meminjam pada bank akan dikenakan bunga yang terlalu tinggi. Hal ini diperjelas dengan penelitian yang dilakukan Widiana dan Annisa (2017) model pembiayaan dari pihak informal ini membebankan segala risiko usaha hanya kepada peminjam

(petani), sedangkan pemilik dana selalu mendapatkan untung sebesar tingkat bunga yang telah ditetapkan.

Jika melihat dari sisi risiko dan kekhawatiran pihak perbankan syariah terhadap akad Salam memang banyak, mulai dari gagal panen, ketidakpastian harga, serangan hama dan lain sebagainya. Akan tetapi dari sisi lain banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari pembiayaan akad Salam. Keuntungan pihak perbankan syariah selaku pembeli antara lain jaminan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang telah disepakati, sebagaimana pembeli juga mendapatkan produk dengan harga lebih murah bila dibandingkan dengan harga pasar. Kemudian keuntungan untuk petani selaku penjual diantaranya mendapatkan modal untuk mendanai usahanya dengan cara halal dan apabila panen berlebih, melebihi kuantitas yang telah disepakati maka kelebihan tersebut menjadi milik penjual (Qusthoniah, 2016; Widiana dan Annisa, 2017)

Penelitian ini berfokus pada sektor pertanian dan melakukan penelitian pada daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas atau menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama dan menggali secara luas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat variasi akad yang ada di perbankan syariah sangat beragam yaitu Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Istishna', Qardh dan Salam. Namun dalam praktiknya akad Salam merupakan akad yang paling sedikit

peminatnya. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab masalah mengenai akad Salam. Sehingga nantinya dapat dicari solusi dan strategi kebijakan terbaik bagi industri perbankan syariah dalam pengembangan produknya terutama pada akad Salam, agar menjadikan akad Salam sebagai salah satu produk pembiayaan yang *applicable*, *bankable*, serta *marketable* untuk ditetapkan industri perbankan syariah. Maka judul penelitian yang diajukan adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KURANG MAKSIMALNYA PENGAPLIKASIAN AKAD SALAM PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Dan Bank Negara Indonesia Syariah)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan akad Salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah?
3. Bagaimana solusi yang dapat diberikan guna memaksimalkan Pengaplikasian akad Salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada pada perbankan syariah :

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan akad Salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat diberikan guna memaksimalkan Pengaplikasian akad Salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat bagi akademisi

Dapat meningkatkan wawasan yang lebih luas tentang produk pembiayaan perbankan syariah yang diterapkan. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh sektor usaha masyarakat , pemahaman masyarakat dan solusi terhadap kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada perbankan syariah. Serta penelitian ini akan menambah pengetahuan literatur berupa pemahaman

dan penjelasan mengapa akad Salam kurang teraplikasikan secara maksimal.

b. Manfaat bagi perbankan syariah

Penelitian ini memberikan manfaat kepada perbankan Syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan Bank Negara Indonesia Syariah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengaplikasian produk akad Salam, agar manajemen dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

c. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam hal peminjaman modal usaha kepada perbankan syariah khususnya usaha yang bergerak di sektor pertanian atau manufaktur skala mikro.